

ABSTRAK

Pasar modal merupakan wadah ekonomi pada suatu Negara. Pasar Modal selain dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat bagaimana dinamisnya bisnis suatu Negara, pasar modal juga dapat menggerakkan berbagai kebijakan ekonominya seperti kebijakan fiskal dan moneter. Pada era globalisasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, begitu juga transaksi dalam pasar modal yang ikut berubah seiring perkembangan zaman. Dewasa ini dengan perkembangan kemajuan teknologi maka saham yang diperdagangkan tidak lagi berbentuk sertifikat saham seperti dulu, melainkan saham-saham tersebut telah dirubah menjadi saham elektronik atau biasa disebut dengan *Scripless Trading*. Pada kenyataannya transaksi dengan mekanisme *Scripless Trading* tidak selalu berjalan mulus. Sebagai lembaga pengawas pada sektor keuangan terkhusus pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (atau selanjutnya disebut OJK) memiliki peran penting terhadap segala kegiatan pada pasar modal terlebih dalam segala permasalahan yang terjadi pada sektor pasar modal.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan OJK terhadap kegagalan transaksi pada pasar modal terkhusus pada transaksi dengan mekanisme *Scripless Trading*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah OJK sebagaimana diatur dalam Undang – Undang 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi segala sektor keuangan salah satunya pasar modal. Dilihat dari POJK No 45 tahun 2016 tentang Pengawasan terhadap wakil dan perusahaan efek dimana OJK dapat memberikan sanksi terhadap transaksi efek yang mengalami kegagalan. Dalam transaksi menggunakan mekanisme *Scripless Trading*, OJK akan turun untuk menyelesaikan kegagalan apabila kegagalan tersebut menimbulkan efek yang domino yang menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kegiatan pasar modal.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah investor yang mengalami kerugian akibat kegagalan transaksi pada pasar modal dengan mekanisme *Scripless trading* tidak perlu khawatir, dikarenakan menurut POJK 26/OJK.04/2014 khususnya pada pasal 1 dan 4 dimana penyelesaian transaksi yang disebabkan Karena kegagalan transaksi melalui mekanisme *Scripless Trading* penyelesaiannya akan dijamin oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sehingga investor akan mendapatkan kembali yang menjadi haknya.

Kata Kunci : Pasar Modal, *Scripless Trading*, OJK, investor